



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 63 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2009**  
**TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur yang bersifat dinamis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur yang sudah tidak sesuai lagi terhadap kondisi yang ada di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

Dikecualikan dari Pasal 6 ayat (2), untuk hal-hal yang bersifat prinsip penandatanganan perijinan masih dilakukan Bupati Belitung Timur, diantaranya:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- c. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Tipe C dan Tipe D;
- f. Izin Ketenagalistrikan;
- g. Izin Pemanfaatan air Permukaan;
- h. Izin Pelaksanaan Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Sawit Pada Perkebunan Sawit;
- i. Izin Kelayakan Lingkungan;
- j. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- k. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- l. Izin Usaha Industri (IUI);
- m. Izin Perluasan Industri (IPI);
- n. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Pada Hutan Lindung;
- o. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Pada Hutan Produksi;
- p. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi;
- q. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Lindung;
- r. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi Dalam Hutan Alam;
- s. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Produksi Dalam Hutan Alam;
- t. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan lainnya (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
- u. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR);

- v. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 Meter<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) pertahun;
- w. Izin Perluasan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000<sup>3</sup> (dua ribu meter kubik) pertahun;
- x. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
- y. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
- z. Rekomendasi Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- aa. Rekomendasi Pelabuhan Khusus (PELSUS);
- bb. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Dalam Hutan Tanaman; dan
- cc. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Umum, Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPT di bidang pelayanan bukan perijinan, meliputi menyediakan informasi, mencari informasi penting, melakukan pengolahan data menjadi informasi, mendokumentasikan informasi, mensosialisasikan informasi, serta menerima pengaduan penyimpangan perizinan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Umum, Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum, informasi, dokumentasi dan penanganan pengaduan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data tentang pemberian perizinan yang telah diterbitkan;
  - c. pengembangan sistem dan prosedur perizinan;
  - d. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan pengembangan perizinan;
  - e. inventarisasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pengaduan tentang perizinan;
  - f. pelayanan informasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang perizinan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan;
  - h. pengumpulan, perumusan dan pengolahan data menjadi informasi;
  - i. pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian, penyusunan statistik dan dokumentasi perizinan serta pengaduan dan penyuluhan perizinan;
  - j. memberikan advis kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Pasal 13 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Bidang Perijinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPT di bidang Perijinan Jasa Usaha yang meliputi penerimaan permohonan, mengecek kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis, mengecek lapangan, memproses perijinan atau dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perijinan Jasa Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan teknis perijinan Jasa Usaha, melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - b. penerimaan permohonan perijinan Jasa Usaha, mengecek kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. pemrosesan Surat Keputusan yang berkaitan dengan perizinan dan atau dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon;
  - d. pemberian advis kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perijinan Jasa Usaha mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan perijinan yang meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Izin Usaha Industri (IUI)
- c. Izin Perluasan Industri (IPI);
- d. Tanda Daftar Industri (TDI);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Izin Pemasangan Reklame;
- h. Izin Usaha Angkutan Orang;
- i. Izin Usaha Angkutan Barang;
- j. Izin Trayek;
- k. Izin Operasi;
- l. Izin Usaha Obyek Wisata;
- m. Izin Usaha Wisata Tirta;

- n. Izin Usaha Hotel;
- o. Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan;
- p. Izin Usaha Jasa Boga;
- q. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
- r. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- s. Izin Usaha Pendidikan Kepariwisata;
- t. Izin Usaha Cafe;
- u. Izin Usaha Salon Kecantikan dan barber Shop;
- v. Izin Usaha Warung Kopi (Coffee Shop);
- w. Izin Usaha Souvenir Shop;
- x. Izin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center);
- y. Izin Usaha Konsultan Pariwisata;
- z. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
- aa. Izin Usaha Informasi Pariwisata;
- bb. Izin Usaha pramuwisata;
- cc. Perizinan Perikanan tangkap;
- dd. Perizinan Perikanan Budidaya;
- ee. Izin Pengambilan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- ff. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- gg. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- hh. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Pada Hutan Lindung;
- ii. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Pada Hutan Produksi;
- jj. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi;
- kk. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Lindung;
- ll. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi Dalam Hutan Alam;
- mm. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHKBK) pada Hutan Produksi Dalam Hutan Alam;
- nn. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lainnya (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
- oo. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR);
- pp. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000<sup>3</sup> (dua ribu meter Kubik) pertahun;
- qq. Izin Perluasan IUIPHHK Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 Meter Kubik Pertahun;
- rr. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
- ss. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
- tt. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Dalam Hutan Tanaman; dan
- uu. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Bidang Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPT dibidang perijinan yang meliputi penerimaan permohonan, mengecek kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis, pengecekan lapangan, memproses perizinan dan/atau dokumentasi lain dan menyerahkan kepada pemohon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perijinan Tertentu menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan teknis perijinan tertentu, melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - b. penerimaan permohonan perijinan tertentu, mengecek kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. pemrosesan Surat Keputusan yang berkaitan dengan perizinan dan atau dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon;
  - d. pemberian advis kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perijinan Tertentu mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan perijinan yang meliputi:

- a. Izin Lokasi;
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Surat Izin Gangguan (HO);
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Izin Kursus;
- f. Izin Mendirikan PAUD;
- g. Izin Operasional Pendidikan;
- h. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- i. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- j. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- l. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Tipe C dan Tipe D;
- m. Izin Balai Pengobatan;
- n. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
- o. Izin Rumah Bersalin;
- p. Izin Klinik 24 jam;
- q. Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

- r. Izin Laboratorium Klinik/Radiologi;
- s. Izin Apotik dan Apotik Rakyat;
- t. Izin Toko Obat;
- u. Izin Optikal;
- v. Izin Pemberantasan Hama (Pest Control);
- w. Izin Toko Alat Kesehatan;
- x. Izin Praktek Dokter Umum;
- y. Izin Praktek Dokter Gigi;
- z. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
- aa. Izin Praktek Dokter Spesialis;
- bb. Izin Praktek Perawat;
- cc. Izin Praktek Bidan;
- dd. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum;
- ee. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
- ff. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
- gg. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
- hh. Izin Praktek Berkelompok Fisioterapis;
- ii. Izin Praktek Berkelompok Perawat;
- jj. Izin Praktek Berkelompok Bidan;
- kk. Izin Praktek Perawatan Gigi;
- ll. Izin Praktek Fisioterapis;
- mm. Izin Praktek Akupunkturis;
- nn. Izin Praktek Terapis Wicara;
- oo. Izin Praktek Okupasi Terapis;
- pp. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
- qq. Izin Ketenagalistrikan;
- rr. Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
- ss. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Sawit Pada Perkebunan Sawit;
- tt. Izin Kelayakan Lingkungan;
- uu. Rekomendasi Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
- vv. Rekomendasi Pelabuhan Khusus (PELSUS).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub-Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar Satuan Kerja perangkat Daerah, dan Instansi Vertikal terkait di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Pasal 23 dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 16 Desember 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI